



P U T U S A N

Nomor 0742/Pdt.G/2013/PA. Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Desa xxxx, Rt. xxxx/xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut sebagai :-----

"PEMOHON"-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx, Rt. xxxx/xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :-----

- "TERMOHON"-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dimuka persidangan;-----

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor : 0742/Pdt.G/2013/PA. Slw. Tanggal 15 Maret 2013 telah menguraikan fakta kejadian sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/03/IX/2001 tertanggal 01 September 2001); -----

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 tahun telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama : -----
 1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir 17 Nopember 2002;-----
 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir 16 April 2007, sekarang kedua orang anak tersebut ikut dengan Termohon; -----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah faktor ekonomi, yang mana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja; -----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2008 karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes hingga sampai sekarang pisah 4 tahun 6 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi;-
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa , pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan , , kemudian Majelis hakim mengusahakan perdamaian lewat mediasi dengan Mediator Drs. NURSIDI MH, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 Juli 2013, mediasi tidak berhasil dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku ;-----

Bahwa, setelah itu surat permohonan Pemohon dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon :-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut , Termohon memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon; -----

Bahwa Pemohon melengkapi surat gugatannya dengan melampirkan alat bukti berupa :-----

1. Surat :-----
 - 1) Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 046/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012 atas nama PEMOHON, bermaterai cukup, telah dinazegelen , dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1 ; -----
 - 2) Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 407/03/IX/2001 tertanggal 01 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pagerbarang , Kabupaten Tegal , bermaterai cukup, telah dinazegelen , dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2 ; -----
2. Saksi :-----
 - 1) SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, ia kenal dengan Termohon ; ----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon dan sudah sekitar 5 tahun berpisah rumah karena Pemohon pergi kerja ke Jakarta sedangkan Termohon kerja di xxxx dan ketika Termohon pulang dari xxxx, Pemohon dan Termohon tidak mau hidup serumah lagi; ----
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun gagal; -----
 - 2) SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon, ia kenal dengan Termohon ; --



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon dan sudah sekitar 2 tahun berpisah rumah karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan ;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon menyatakan jika permohonannya dikabulkan, akan memberikan kepada Termohon berupa :-----

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah); -----
2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.200.000;- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----
3. Nafkah untuk dua orang anak bernama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 10 tahun dan Mohammad Khayatullah umur 6 tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; -----

Bahwa terhadap, kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima;-----

Bahwa selanjutnya , Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun juga , melainkan mohon putusan ;-----

Bahwa, hal hal yang termaktub dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas ‘-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama Slawi;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara cerai talak dan Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis Foto copy Kutipan Akte Nikah bukti P -2 maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah untuk ber perkara di wilayah Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan termohon untuk mediasi, berdasarkan laporan Mediator Drs.NUR SIDIK MH, tertanggal 02 Juli 2013 mediasi telah gagal;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Ijin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi kehendak pasal 3 PP Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, sebagaimana bukti P – 3 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal dan Pemohon tetap bertekad meneruskan perkaranya, maka perkara ini harus diselesaikan dengan putusan hakim; -----

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah cerai talak dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 ,yaitu :-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah dari Termohon;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga pisah rumah selama 4 tahun 6 bulan;----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah; -----
- Bahwa saksi I mengetahui Pemohon dan termohon hidup bersama yang terakhir di rumah Termohon, dan sudah sekitar 5 tahun pisah rumah, Pemohon kerja di xxxx , termohon kerja di xxxx ketika Termohon pulang, Pemohon dan Termohon, tidak mau serumah lagi;
- Bahwa saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon hidup bersama yang terakhir di rumah Termohon, dan sudah 2 tahun Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, tidak mau serumah lagi dengan Termohon; -----
- Bahwa saksi I mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sering kali namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya , Majelis hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa : -----

- Bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sedikit tidaknya perselisihan kehendak, Terbukti Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sedikit tidaknya 2 tahun, dan selama pisah rumah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun gagal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti sehingga harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan takak satu raj'i kepada Termohon dengan menerapkan pasal 19 huruf (b dan f) PP No : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) KHI ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Pemohon menyatakan jika permohonannya dikabulkan, akan memberikan kepada Termohon berupa :-----

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah); -----
2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.200.000;- (satu juta duaa ratus ribu rupiah); -----



3. Nafkah untuk dua orang anak bernama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir 17 Nopember 2002 dan Mohammad Khayatullah, lahir 16 April 2007, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;;-----

Menimbang, bahwa terhadap, kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima, maka Majelis Hakim akan menetapkan kesanggupan Pemohon tersebut dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;--
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon berupa :--
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);-----
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.200.000;- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
 - 3.3. Nafkah untuk dua orang anak bernama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir 17 Nopember 2002 dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir 16 April 2007, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000;- (lima ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 , bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1434 H , oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs.MAHSUN dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dengan dihadiri oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Anggota,
ttd
Drs. MAHSUN

Hakim Ketua,
ttd
Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Hakim Anggota,
ttd
Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti,
ttd
H. SOBIRIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya PPP | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 420.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 511.000,- |

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Hra.Hj. ALFIYAH MA'SHUM